

**PENGANGKATAN – SEKRETARIAT PPS –LANGSA TIMUR
2023**

Kpt No. 18 Tahun 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LANGSA TIMUR KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Geuchik dalam wilayah kerjanya tentang Penetapan Sekretariat PPS di setiap gampong pada Pemilihan Umum Tahun 2024, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Langsa Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No.7 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 534 Tahun 2022;

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Langsa timur Kota Langsa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Febuari 2023
Lampiran 3 HLM